

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktekkan ide tentang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan , masih tingkat desa yang disebut demokrasi desa. Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri yakni rapat , mufakat , gotong royong , hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut menggunakan pendekatan kontekstual.

Demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, untuk rakyat”. Prinsip pokok demokrasi yakni kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan untuk menjamin bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh pemerintahan atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.¹

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara , pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional , Pancasila sebagai cita – cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik.

Bagi masyarakat yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan arena utama masyarakat yang berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Karena pemilihan umum kepala daerah itu sendiri merupakan suatu pranata penting


¹ Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1982, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan LIPI.

dalam suatu negara yang demokrasi dan pemilukada ini menjadi indikator untuk menentukan demokratisnya suatu negara.

Pemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pemilukada secara langsung merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pilihan tepat untuk menjalankan demokratisasi. Ini seiring juga dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Pada tahun 2007, berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah seringkali disebut pilkada. Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (revisi terbatas), tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Dalam undang – undang ini, pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara pada tanggal 1 Juni 2005. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal ini diatur melalui Pasal 18 UUD 1945, Ayat (4) : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.



Untuk pelaksanaan teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan pemimpin langsung oleh rakyat sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam khasanah kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini telah dilakukan secara turun temurun dalam pemilihan tingkat kelurahan/nagari untuk memilih lurah dan wali nagari (kepala desa) dimasa lalu.²

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten / kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang – undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Negara yang demokrasi bisa dilihat dari tinggi rendah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pesta demokrasi. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

- a) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi.
- b) Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten.
- c) Walikota dan Wakil walikota untuk kota.

² Muslim Hutasuhut, 2005. *Pilkada*. Jakarta : Pustaka Pergaulan, hal 1.

Hal ini adalah bentuk perwujudan dan pengakuan proses demokrasi di Indonesia. Dimana konteks ini menjadikan progres ke arah pencapaian demokratisasi ideal menjadi berdinamika di Indonesia, sebagai salah satu solusi dari permasalahan penegakan demokrasi di Indonesia. Pemilu pada diyakini sebagai jawaban dalam pemenuhan kebutuhan demokrasi langsung didalam pemerintahan lokal sekaligus sebagai solusi dalam rangka mengembalikan supremasi rakyat dalam politik, dan legitimasi kekuasaan bagi calon terpilih kepala daerah akan semakin kuat yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator ukur tingkat atau wujud demokrasi yang ideal dalam sebuah negara. Faktor utama perwujudan demokrasi didalam sebuah negara adalah partisipasi warganya dalam sebuah proses politik di negara tersebut. Partisipasi politik masyarakat adalah hal terpenting dalam demokratisasi. Dimana unsur demokrasi ditentukan oleh bagaimana kesadaran dari warga negara untuk berpartisipasi didalam politik dan pemerintahan.

Suksesnya Pemilu tentu tidak luput dari keterkaitan dan partisipasi berbagai pihak diantaranya; masyarakat umum, partai politik, ormas, LSM, para calon dan tim pendukungnya serta tentu saja partisipasi aktif jajaran penyelenggara Pemilu dari tingkat KPUD, PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Panwas sampai tingkat Desa/kelurahan (PPL). Masyarakat sebagai calon pemilih melaksanakan partisipasinya dalam bentuk kehadiran dan pemberian suara di TPS. Sementara pihak lainnya berpartisipasi langsung dan aktif baik sebagai peserta Pemilu maupun jajaran penyelenggara dengan mengikuti dan melaksanakan aturan dan perundangan yang berlaku.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga dalam proses politik. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh pemimpin politik dan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi elemen penting ukuran tingkat

kesuksesan Pemilu/Pemilukada dalam kerangka demokrasi. Demokrasi dapat dijalankan bila adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi pula tingkat legitimasi suatu proses penetapan sebuah keputusan.³

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (kontakting) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Samuel P. Huntington dan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁴

Dalam konteks demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju demokrasi yang benar. Pembentukan warga yang demokratis dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaran atau *civic education*. Aktualisasi dari *civic education* sebenarnya terletak pada tingkat partisipasi politik di setiap momentum politik seperti Pemilu dan Pemilukada, karena sekaligus menjadi media pembelajaran serta praktek demokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang memilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nuraninya.

³<http://bangka.tribunnews.com/2011/12/14/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilukada>, di akses tgl 19 Desember 2012, pukul 08.00

⁴ Miriam Budiardjo. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Yayasan Obor Indonesia, Gramedia. Jakarta, 1998. Hlm 368

Kelurahan Limau Manis Selatan, yang terletak di daerah yang berhawa sejuk. Terletak di daerah pegunungan, daerah ini memiliki penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki jenis pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Mulai pegawai Pegawai Negri Sipil, pedagang, wiraswasta, dan sebagainya.

Dalam pesta demokrasi yakni pemilu maka masyarakat berperan dalam proses menentukan siapa kepala daerah yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan mereka menentukan calon kepala daerah dengan kegiatan partisipasi politik yang dilakukan dalam pemilu.

Tabel I.1
Data Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Limau Manis Selatan

No	Indikator	Sub Indikator	2009	2010
1	Pemilihan Umum	Presiden / Wakil Presiden		
		a. Penduduk yang memiliki hak pilih	5.802	
		b. Penduduk yang menggunakan hak pilih	5.802	
2	Pemilihan Kepala Daerah	Gubernur/ Wakil Gubernur		
		a. Penduduk memiliki hak pilih		6.040
		b. Penduduk menggunakan hak pilih		6.000

Sumber : *Data sekunder Kelurahan Limau Manis Selatan Tahun 2010*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi politik di Kelurahan Limau Manis Selatan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2010 tinggi, hal ini bisa kita lihat dari 6.040 masyarakat yang memiliki hak pilih 6.000 orang menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu tahun 2010.

Tingginya partisipasi masyarakat di Kelurahan Limau Selatan membuktikan bahwa masyarakat tersebut telah menggunakan hak pilihnya secara baik. Jika masyarakat melaksanakan partisipasi politik yang tinggi, lalu apakah masyarakat Kelurahan Limau Manis

Selatan juga melakukan kegiatan partisipasi politik yang lain, seperti yang dikatakan oleh Gabrieel A. Almond bahwa bentuk- bentuk partisipasi politik ada yang berupa voting, kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan/ partai politik.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk partisipasi masyarakat dengan objek yang diteliti adalah masyarakat Kelurahan Limau Manis Selatan dan momen partisipasinya adalah pemilu. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap bentuk partisipasi politik.

B. Rumusan Masalah

Menurut Gabriel Almond secara garis besar membagi partisipasi politik kedalam dua bentuk yakni partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Bentuk konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan legal misalnya pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan/ partai politik dan komunikasi individual dengan pejabat politik/ administrative.

Bentuk partisipasi non konvensional yaitu tindakan yang mungkin legal seperti pengajuan Petisi, maupun illegal seperti demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) dan tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.⁵

Sehubungan dengan teori di atas, maka penelitian ini ingin mengetahui apa bentuk partisipasi politik masyarakat Kelurahan Limau Manis Selatan dalam Pemilu 2010 ?

⁵ Gabriel Almond, "*sosialisasi kebudayaan, dan partisipasi politik*", dalam Mochtar Mas' oed dan Colling Mac Andrews eds, *op. cit.* hlm.47.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendiskripsikan bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat Kelurahan Limau Manis Selatan dalam Pemilukada provinsi Sumbar 2010

D. Signifikasi Penelitian

Manfaat akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka bidang Ilmu Politik terutama dalam tingkat partisipasi politik.
- b) Untuk menambah referensi dan kajian yang terkait dengan partisipasi politik.

